



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jemberana.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jemberana merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jemberana.

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan keuangan Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jemberana adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan daerah

a. Landasan Idiil yaitu Pancasila

b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

c. Landasan Operasional :

- 1) Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
- 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atasa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaharan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor

- 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12)** Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13)** Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 14)** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15)** Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16)** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 17)** Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 18)** Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 19)** Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 24).
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 terdiri Dari:

- BAB I : Pendahuluan**
- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
 - B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
 - C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
- BAB II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.**
- A. Ekonomi Makro
 - B. Kebijakan Keuangan
 - C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III : Kebijakan Akutansi**
- A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
 - B. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
 - C. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
 - D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah / SAP pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
- BAB IV : Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana**
- A. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas **Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga** Kabupaten Jembrana

- Pendapatan
- Belanja
- Pembiayaan
- Aset
- Kewajiban
- Ekuitas Dana

B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana

Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan

BAB V : Penutup.

BAB VI :

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari posisi PDRB. PDRB Kabupaten Jembrana meningkat rata-rata peningkatan per tahun sebesar 5,88 %, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 5,38 %. Pada Tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten Jembrana sebesar Rp 2,050 Trilyun dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp 2,171 Trilyun.

Bila dilihat secara *absolute* peningkatan PDRB Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 5 Tahun sangat signifikan. Kondisi obyektif itu menandakan bahwa kontribusi sektor ekonomi makro terhadap PDRB berfluktuasi. Pada tahun 2014 kontribusi sektor primer 23,93 %, sektor sekunder 16,35 % dan sektor tersier sebesar 59,72 % terhadap PDRB Kabupaten Jembrana. Sebagai implikasi dari fluktuasi kontribusi sektor primer, sekunder dan tersier terhadap PDRB, berimbas pula terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana periode 2009 – 2012. Pada Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,82%, Tahun 2010 sebesar 4,57%, Tahun 2011 sebesar 5,61%, Tahun 2012 sebesar 5,90% ,Tahun 2013 sebesar 5,38% dan tahun 2014 sebesar 5,88 %.

Dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lima tahun terakhir di Kabupaten Jembrana mengindikasikan bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah Agraris dimana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan sektor–sektor/lapangan usaha lainnya yang juga memberikan kontribusi yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa–jasa. Meningkatnya investasi swasta/swadaya masyarakat diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah, untuk itu diperlukan regulasi dibidang perijinan dan kepastian hukum, jaminan keamanan serta penyediaan infrastruktur guna memacu pertumbuhan eksport bagi produk lokal serta meningkatkan daya saing di pasaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia (*quality of life*) sebagai sasaran pembangunan tersebut yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan faktor–faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan perekonomian yang telah dicapai serta arah kebijakan ekonomi makro daerah sebagaimana tersebut di atas maka target ekonomi makro pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- ✚ Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2014 sebesar 5,88 % dengan meningkatkan peranan investasi dan ekspor.

✚ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan total nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor–sektor ekonomi. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Jembrana mencapai Rp. 5,640 trilyun dengan asumsi produksi dapat ditingkatkan dan harga–harga (tingkat inflasi) relatif stabil.

✚ Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian daerah Kabupaten Jembrana masih bertumpu pada sektor sekunder. Dimana pada tahun 2014 Sektor primer memberikan kontribusi sebesar 23,93%, sektor sekunder 16,35% dan sektor tersier kontribusinya paling besar yaitu sebesar 59,72%.

✚ PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Kabupaten Jembrana tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 18,595 juta dengan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jembrana sebesar 5,88% dan stabilitas ekonomi dapat dipertahankan seperti laju pertumbuhan penduduk dan laju inflasi yang terkendali.

✚ Inflansi

Tingkat Inflasi diupayakan tidak melebihi 6,12 % dengan mengendalikan faktor–faktor yang dapat mempengaruhi inflasi terutama terhadap harga barang–barang kebutuhan pokok sehingga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Jembrana tetap terjaga.

✚ Kesempatan Kerja

Dalam rangka perluasan kesempatan kerja ditempuh dengan meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke luar daerah maupun ke luar negeri yang diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam melaksanakan pemerintahan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana telah mencanangkan visi dan misi yang menjadi acuan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Visi merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Jembrana.

Adapun visi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana disusun sebagai berikut : ***"Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Unggul di Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Menuju Masyarakat Jembrana Yang Sejahtera "***.

Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

1. Mewujudkan Layanan Pendidikan Yang Bermutu;
2. Mewujudkan Karakter Pemuda Yang tangguh dan Berdaya Saing Unggul;

B. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan Kebijakan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana Tahun 2020 dan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar **Rp. 250.647.745.174,18 (Dua ratus lima puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu serratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan belas sen)** yang terdiri dari: **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp. 179.358.503.555,12 (Seratus tujuh puluh Sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga ribu lima puluh lima ratus lima puluh lima rupiah koma dua belas sen)**Belanja Langsung sebesar **Rp. 71.289.241.619,06 (Tujuh puluh Satu Milyar dua Ratus delapan Puluh Sembilan Juta Dua ratus empat Puluh Satu ribu Enam ratus Sembilan Belas rupiah koma Enam sen)** yang terdiri dari **12 Program** dan **254 Kegiatan**.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 1 berikut :

Tabel. 2.1 Program dan Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Jembrana pada SKPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

No.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA (PAGU DPA) RP
1	2	3
	BELANJA DAERAH	250.647.745.174,18
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	179.358.503.555,12
	Belanja Pegawai	179.358503.555,12
	JUMLAH A	179.358.503.555,12
B	BELANJA LANGSUNG	71.289.241.619,06
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.790.200,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	58.000.000,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan	30.868.500,00
4	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	31.063.600,00
5	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.811.500,00
6	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.388.200,00

7	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.620.400,00
8	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	21.120.000,00
9	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	112.200.000,00
10	Penyediaan jasa Upakara / Upacara Keagamaan	4.718.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	177.116.650,00
1	Penggandaan Perlengkapan Gedung kantor	15.866.650,00
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Oprasional	134.750.000,00
3	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	6.500.000,00
4	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Dinas /Oprasional	20.000.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	28.250.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	28.250.000,00
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	00
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	15.102.900,00
1	Kegiatan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.129.300,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan	10.973.600,00
V	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.030.645.100,00
2	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	518.000,00
3	Penggandaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	122.887.900,00
4	Pengadaan Meubeluer Sekolah	184.618.000,00
5	Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah	287.735.800,00
6	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	00
7	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	434.885.400,00
8	Pengembangan Kurikulum,bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan anak Usia Dini	00
VI	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	57.701.182.319,06

	DASAR SEMBILAN TAHUN	
		5.812.500,00
1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	
2	Penambahan Ruang Guru Sekolah	3.019.900,00
3	Pembangunan Taman , Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	338.598.000,00
4	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	0,00
5	Pengadaan Maebeler Sekolah	457.800.000,00
6	Rehabilitasi sedang/berat Bangunan Kelas sekolah	441.200.400,00
7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	1.407.552.446,71
8	Pelatihan Penyusunan Krikulum	73.054.000,00
9	Penyedia bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Jejaring SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafyah dan Satuan Pedidikan Non-Islam Serta SD dan SMP	10.572.850.000,00
10	Penyelenggaraan Operasional UPT	414.333.826,00
11	Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP	215.014.300,00
12	Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	5.022.719.560,00
13	Peningkatan sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.044.794.400,00
14	Pembinaan Mutu dan Prestasi Siswa	118.016.000,00
15	Pembinaan Mutu dan Prestasi Sekolah	00
16	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Gilimanuk	98.718.505,89
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Gilimanuk	103.795.892,90
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Gilimanuk	150.514.567,52
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Gilimanuk	132.126.527,40
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Melaya	257.105.203,43
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Melaya	105.220.207,86

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Melaya	121.875.641,55
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Melaya	99.265.234,50
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Melaya	58.743.297,67
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 6 Melaya	122.889.800,48
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 7 Melaya	87.562.675,45
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri Blingbing Sari	89.135.649,99
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Nusasari	110.205.065,97
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Nusasari	118.188.716,23
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Ekasari	126.572.190,78
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Ekasari	138.312.117,13
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Warnasari	68.889.743,16
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Warnasari	112.321.245,60
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Candikusuma	219.557.950,07
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Candikusuma	90.339.117,31
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Candikusuma	59.797.344,18
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Candikusuma	78.490.507,28

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Tuwed	141.026.505,54
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Tuwed	93.219.575,06
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Tuwed	160.648.303,17
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Tukadaya	115.277.009,84
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Tukadaya	177.960.506,88
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Tukadaya	116.379.234,95
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Tukadaya	137.063.205,13
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Tukadaya	70.734.407,79
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Manistutu	109.647.509,75
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Manistutu	115.712.773,50
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Manistutu	142.228.430,45
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Manistutu	99.410.996,30
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Manistutu	126.040.049,96
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 6 Manistutu	131.987.852,82
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Perancak	140.249.838,49
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Perancak	157.352.637,70
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Airkuning	122.723.906,08

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Airkuning	81.977.426,03
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Yehkuning	147.335.395,23
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Yehkuning	94.726.702,41
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Sangkaragung	122.985.567,50
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Sangkaragung	75.405.934,57
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Dangintukadaya	154.688.849,77
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Dangintukadaya	84.426.076,86
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Dangintukadaya	128.405.235,53
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Batuagung	124.329.649,03
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Batuagung	131.696.792,84
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Batuagung	172.764.267,24
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Batuagung	119.299.330,52
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Batuagung	81.660.011,54
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 6 Batuagung	57.045.421,62
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Dauhwaru	80.754.244,18
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Dauhwaru	89.611.671,21

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Dauhwaru	227.709.646,81
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Dauhwaru	127.872.128,18
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Dauhwaru	91.074.624,00
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 6 Dauhwaru	195.460.157,75
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri Budeng	137.787.679,31
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Pendem	203.950.932,08
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Pendem	216.869.516,79
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Pendem	136.464.881,81
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Pendem	236.415.924,86
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Pendem	85.641.238,00
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 6 Pendem	122.201.151,52
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Loloan Timur	80.413.592,17
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Loloan Timur	146.975.332,30
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Loloan Timur	89.101.505,81
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 BB. Agung	270.399.119,88
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 BB. Agung	134.778.265,31
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 BB. Agung	119.599.541,40

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 BB. Agung	125.974.907,96
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 BB. Agung	147.896.957,12
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Banjar Tengah	166.054.778,54
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Banjar Tengah	194.542.503,60
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Banjar Tengah	176.988.373,05
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Loloan Barat	77.676.339,32
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Loloan Barat	59.028.580,32
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Lelateng	125.142.400,65
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Lelateng	179.784.798,00
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Lelateng	257.784.838,10
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Lelateng	189.799.848,16
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Tegal Badeng Timur	100.957.084,39
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Tegal Badeng Timur	86.384.559,34
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Pengambengan	369.851.216,93
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Pengambengan	274.040.927,10
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Pengambengan	275.870.565,99

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Tegal Badeng Barat	165.976.729,03
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Tegal Badeng Barat	163.324.017,06
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Tegal Badeng Barat	130.667.554,34
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Cupel	237.721.219,11
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Cupel	152.740.952,61
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Baluk	177.003.993,53
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Baluk	178.346.198,71
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Baluk	118.732.033,21
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Baluk	101.293.404,76
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Baluk	104.096.581,61
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Banyubiru	150.245.268,20
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Banyubiru	197.387.146,20
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Banyubiru	122.713.636,50
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Banyubiru	141.024.481,25
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Kaliakah	141.059.266,32
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Kaliakah	175.087.420,27
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Kaliakah	113.823.170,00

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Kaliakah	89.226.290,16
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Kaliakah	77.118.455,71
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Berangbang	113.677.045,69
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Berangbang	128.259.071,00
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Berangbang	99.928.303,58
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Berangbang	134.518.552,13
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Berangbang	109.607.649,01
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Mendoyo Dauh Tukad	244.745.529,13
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Mendoyo Dauh Tukad	65.066.409,10
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Mendoyo Dauh Tukad	78.020.909,31
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Mendoyo Dangin Tukad	110.861.980,66
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Mendoyo Dangin Tukad	98.034.610,42
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Pohsanten	230.342.233,98
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Pohsanten	72.397.022,50
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Pohsanten	65.223.589,27
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Pohsanten	107.134.265,00
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Pohsanten	55.412.321,05
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Pergung	194.762.150,30
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Pergung	107.310.568,98
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Pergung	68.249.508,31
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Tegalcangkring	98.494.564,00
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Tegalcangkring	92.835.689,73
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Tegalcangkring	74.164.727,75
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Tegalcangkring	91.629.782,25
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Tegalcangkring	179.088.398,57
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 6 Tegalcangkring	93.401.315,69
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri Delodberawah	154.684.740,52
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Penyaringan	92.183.920,32

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Penyaringan	57.810.342,10
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Penyaringan	70.293.049,44
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Penyaringan	82.446.506,60
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Penyaringan	63.624.396,12
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 6 Penyaringan	100.796.686,52
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 7 Penyaringan	88.206.381,33
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 8 Penyaringan	103.780.360,94
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 9 Penyaringan	84.907.335,10
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Yehembang Kauh	34.959.788,94
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Yehembang Kauh	83.162.458,20
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Yehembang Kauh	74.925.836,03
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Yehembang Kauh	93.485.159,10
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Yehembang Kauh	67.454.954,80
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Yehembang	143.721.679,03
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Yehembang	76.086.624,01
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Yehembang	118.539.702,06
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Yehembang	94.937.166,76
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Yehembang	156.019.534,96
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 6 Yehembang	55.953.111,57
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 7 Yehembang	129.305.744,18
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Yehembang Kangin	175.155.357,10
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Yehembang Kangin	68.138.734,13
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Yehembang Kangin	69.572.909,05
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Yehsumbul	121.154.537,55
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Yehsumbul	92.816.169,25
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Yehsumbul	89.216.844,11
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Medewi	106.310.334,61
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Medewi	83.766.181,00
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Medewi	104.532.487,15

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Medewi	67.031.322,63
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Pulukan	114.720.798,76
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Pulukan	85.641.135,89
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Pulukan	52.856.478,77
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Asahdurin	142.256.890,69
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Asahdurin	130.658.793,38
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Asahdurin	106.404.657,21
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Manggissari	149.746.371,60
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Manggissari	120.093.704,73
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Pekutatan	75.074.305,48
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Pekutatan	83.689.590,08
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Pekutatan	29.942.173,82
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 4 Pekutatan	128.238.895,54
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 5 Pekutatan	91.653.577,70
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri Pangyangan	114.161.301,73
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Gumbrih	130.647.523,68
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Gumbrih	57.070.396,54
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 1 Pengeragoan	126.778.418,09
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 2 Pengeragoan	132.592.100,73
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SD Negeri 3 Pengeragoan	145.497.874,97
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 1 Melaya	1.241.484.307,96
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 2 Melaya	636.123.475,21
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 3 Melaya	738.702.368,64
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 4 Melaya	343.561.518,99
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 5 Melaya	603.621.250,34
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 2 Negara	1.223.921.606,03
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 4 Negara	863.342.965,62
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 6 Negara	383.645.348,37
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 1 Negara	1.265.058.337,23

	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 3 Negara	1.035.963.569,43
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 5 Negara	530.532.564,12
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 1 Mendoyo	600.225.476,96
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 2 Mendoyo	885.436.937,36
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 3 Mendoyo	766.588.222,79
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 4 Mendoyo	609.446.846,94
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 5 Mendoyo	337.329.639,82
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 1 Pekutatan	578.222.037,65
	Penyelenggaraan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 2 Pekutatan	584.854.713,91
VII	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	
1	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	00
2	Pengembangan pendidikan kecakapan kerja	36.664.600,00
3	Pengembangan Pendidikan Keterampilan Kewirausahaan/Berwirausaha	00
4	Penyelenggaraan Kejar Paket B dan Paket C	179.699.950,00
5	Penyelenggaraan oprasional SKB	136.846.400,00
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
1	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	20.000.000,00
2	Penyediaan jasa pendidikan dan Tenaga kependidikan	2.780.941.400,00
3	Diklat Penguatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	375.000.000,00
4	Pembinaan Mutu dan Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	00
IX	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	
1	Pembinaan Dewan Pendidikan	35.590.800,00
2	ISO/SNI	00
3	Pendataan Data Pendidikan	22.286.300,00
4	Penyelenggaraan oprasional pendidikan akademi komonitas	57.000.000,00
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	
1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di Tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional	58.337.800,00
2	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	285.098.400,00

3	Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	150.567.000,00
4	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	43.700.000,00
XI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	426.050.000,00
2	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	171.607.500,00
	JUMLAH B	71.289.241.619,06
	TOTAL A+B	250.647.745.174,18

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah :

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Unit Organisasi sebagai suatu entitas merupakan unit yang mandiri, mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan, bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan asset dan sumber daya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Asumsi Entitas Akuntansi.

Menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuntansikan adalah yang berkaitan dengan entitas (kesatuan atau organisasi) yang dilaporkan, dalam hal ini transaksi ekonomi Pemerintah Daerah

Asumsi Going Concern atau Kelangsungan Usaha

Bahwa entitas yang membuat laporan keuangan diasumsikan mampu melanjutkan usahanya di masa yang akan datang dan tidak membubarkan diri dalam waktu dekat

Asumsi Monetary Unit atau Keterukuran dalam Satuan Uang:

Menetapkan bahwa akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat pengukur suatu obyek atau aktivitas entitas, dan menganggap bahwa nilai uang itu stabil dari waktu ke waktu

B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat penerimaan uang disetor dan masuk ke rekening kas umum daerah,

dan belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari rekening kas umum daerah dan / atau telah dipertanggungjawabkan.

Basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan daerah.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan basis nilai perolehan historis dengan mata uang rupiah.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP :

1. Periode Akuntansi

adalah jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan Anggaran, dimulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dalam Tahun yang sama.

2. Kas

Kas atau setara kas adalah alat pembayaran sah. Kas dinilai dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Kas di Kas Daerah adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk membiayai kegiatan, yang masih berada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020, dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari penerimaan pendapatan daerah, yang masih berada di

Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020, dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

3. Piutang

Piutang adalah tagihan yang akan diterima, dinilai sebesar nominalnya yang akan diterima dalam satu periode akuntansi berikutnya.

4. Persediaan

Persediaan adalah barang habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, persediaan barang produksi dan persediaan barang untuk diperjual belikan.

Persediaan barang habis pakai dinilai sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan berdasarkan:

- a. Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Harga estimasi yang wajar apabila tidak diketahui harga pembelian maupun harga standarnya.

5. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi Jangka Panjang dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya lainnya yang akan terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas Investasi Jangka Panjang dimaksud.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan

6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap tahun 2020 berdasarkan atas nilai/harga perolehan dan hasil appraisal atau penilaian kembali aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VIII tentang Penilaian pada pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab X tentang Penilaian pada pasal 50, Pasal 51, dan pasal 52. Pelaksanaan kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jembrana dilaksanakan tanggal 16 September 2010 atas aset yang telah diinventarisasi per tanggal 30 Juni 2010 yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan.

7. Aset lainnya

Aktiva lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap, dan diakui sebesar nilai nominalnya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tuntutan Perbendaharaan
- b. Tuntutan Ganti Rugi
- c. Aset Lain-lain

8. Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.

9. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

10. Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jembrana yang merupakan selisih antara Total Aset dengan Total Kewajiban

Ekuitas terdiri dari:

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), cadangan piutang, cadangan persediaan dan pendapatan yang ditangguhkan.
- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

5.1 . Pos – Pos Laporan Realisaasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan - LRA

Di dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 untuk Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana dalam Tahun Anggaran 2020 realisasinya mencapai sebesar **Rp. 8.700.000,00** atau 86,55% dari target sebesar **Rp. 10.052.000 ,00**. Realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana merupakan pendapatan realisasi penerimaan Retribusi Daerah. Realisasi penerimaan PAD adalah Retribusi Jasa Usaha sebesar **Rp.8.700.000,00** terdiri dari :

- Sewa Tempat Olahraga sebesar **Rp. 8.700.000,00**
- Sewa Kolam Renang sebesar **Rp. 00**

Adapun rincian Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel. 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	URAIAN	PAGU ANGGAR AN	REALISASI	% KEU	SISA ANGGARA N
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	1. Retribusi Daerah	10.052.000	8.700.000,00	86,55	1.352.000,00
	Retribusi Jasa Usaha				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	- Sewa Tempat Olah raga	9.900.000	8.700.000,00	86,55	1.200.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	- Sewa Kolam Renang	152.000	00	00	152.000
	Jumlah Pendapatan				1.352.000,00

2. Belanja

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2020 adalah sebesar **Rp.198.363.684.948,29** dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar **Rp.**

213.941.328.187,83 Dengan demikian realisasi anggaran Belanja Daerah mencapai 92,72 % .

Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut Realisasi Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang realisasi belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan Desember anggaran 2020 mencapai Rp.213.559.302.625,52 atau 91,47% dari jumlah anggaran yang telah disediakan sebesar Rp. 233.484.516.603,07

Rincian realisasi Anggaran Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

1). Belanja Pegawai/Personalia

Realisasinya sampai dengan Desember anggaran 2020 mencapai sebesar Rp. 183.781.537.346,52 atau 94,04 %, dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 195.424.431.555,12

2) Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa realisasinya sampai dengan Desember anggaran 2020 mencapai Rp.29.777.762.278,59 atau 78,70% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 37.835.085.047,95

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah realisasinya sampai Desember tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 00 atau 00 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 150.000.000.00.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Belanja bantuan sosial realisasinya sampai Desember tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 00 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 75.000.000

b. Belanja Modal

Belanja Modal sampai dengan Desember anggaran 2020 realisasinya mencapai Rp. 15.241.061.732,16 atau 95,00 % dari anggaran yang telah disediakan sebesar Rp. 16.043.228.571,11

Rasio-Rasio Belanja.

- a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah sebesar 91,47 %;
- b. Rasio belanja modal terhadap total belanja adalah sebesar 95,00 %;

Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
1	2	4	%
Belanja Daerah	250.647.745.174,18	228.800.364.357,68	91,28
Belanja Tidak Langsung	234.604.516.603,07	213.559.302.625,52	91,03
Belanja Langsung	16.043.228.228.571,11	15.241.061.732,16	95,00
Jumlah :	250.647.745.174,18	87.343.335.088,00	30,34

Tabel 4.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Dinas Pendidikan kepeemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020

Kode Rek.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (RP)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5=4/3*100 %
5.2.1.	Belanja Pegawai	196.544.431.555,12	183.781.537.346,93	93,51
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.835.085.047,95	29.777.765.278,59	78,70
5.2.1	Belanja Hibah	150.000.000,00	00	00
5.2.3	Belanja Modal	16.043.228.571,11	15.241.061.732,16	95,00
Jumlah :		250.637.693.174,18	228.791.664.357,68	91,28

❖ **Pembiayaan Daerah**

Di dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 untuk Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana tidak ditargetkan adanya Pembiayaan Daerah, sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 Realisasi Pembiayaan adalah **Rp. 0,- (nihil)**.

5.2 Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

5.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pendapatan dan beban dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel : 4.4 Pendapatan

URAIAN	2020
KEGIATAN OPERASIONAL	
✓ PENDAPATAN	
a). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
❖ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	,-
b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
❖ Sewa Tanah dan bangunan	-

Pos-pos Neraca

5.3.1 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Adapun aset yang dimiliki Dinas Dikpora per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.-----**

----- setelah adanya penyesuaian aset, penyusutan pada aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud.

Aset terdiri dari :

a. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Jumlah aset lancar sebesar **Rp.** -----terdiri dari :*

- 1). Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.,00
- 2). Kas Lainnya (BOS, Blockgrant) sebesar Rp. -----
- 3). Persediaan Sebesar Rp.-----

b. Aset Tetap.

Aset tetap merupakan aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jumlah Aset tetap yang ada pada Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana per 30 Desember 2020, sebesar *Rp.*-----, terjadi Penambahan jumlah aset sebesar **Rp.--**
----- dari jumlah aset tetap Tahun 2020 sebesar *Rp.*-----

- 1). *Tanah* sebesar **Rp.** ----- merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Jembrana per 30 Desember 2020 terdiri dari :

❖ Tanah pada Dinas Dikporaparbud saldo awal 1 Januari 2020 sebesar *Rp.*-----

- 2). *Peralatan dan Mesin* sebesar *Rp.* ----- bertambah sebesar *Rp.*-----
----- dari saldo awal sebesar *Rp.*----- adanya penambahan dan pengurangan . Merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana per 30 Desember 2020

- 3). *Gedung dan Bangunan* sebesar Rp.----- bertambah sebesar Rp.-----
 ----- dari saldo awal sebesar Rp. ----- terjadi karena adanya penambahan dan pengurangan
- 4). *Jalan,Irigasi dan Jaringan* sebesar Rp.----- Berkurang sebesar Rp.-----
 ----- dari sebesar Rp.-----
- 5). *Aset Tetap Lainnya* sebesar Rp,----- bertambah sebesar Rp. dari saldo awal se Rp.----- besar Rp. ----- adanya penambahan dan pengurangan.

6). Kontruksi dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp.1.949.387.094,64 sama dengan saldo awal sebesar Rp.1.380.593.000,00.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya sebesar Rp.1.525.766.540,00 dari saldo awal sebesar Rp.1.618.652.174,00 Terjadi penambahan sebesar Rp.92.885.634.00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pada Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana sampai bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp.,00.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pada Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana, yaitu sebesar Rp.352.666.064.921,69

- 5.3 **Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsilasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.**
 1. **Aset Lancar**

Total Aset lancar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana per 30 Desember 2019 Rp.2.635.532.901

2. Aset Tetap

Total Aset tetap pada Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana per 30 Desember 2019 Rp.348.504.765.497,84

3. Aset Lainnya

Total Aset lainnya pada Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana per 30 Desember 2020 Rp 354.666.064.921,69

4. Kewajiban

Total Kewajiban pada Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana per 30 Desember 2020 Rp. 00

5. Ekuitas

Total Ekuitas pada Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana per 30 Desember 2020 Rp.352.666.064.921,69

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Perubahan/penambahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 10.052.000,00 realisasi sebesar Rp.
2. Perubahan/penambahan anggaran pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 199.410.638.581,13 Realisasi
3. Penambahan /pergeseran anggaran Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.80.674.964.859,62 dengan Realisasi Rp.
4. Jumlah Aset yang tercatat dalam Neraca adalah merupakan perolehan Tahun 2020 hal ini disebabkan masih terjadi pencatatan/ pendataan Aset yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana sehingga Neraca yang disampaikan adalah Neraca yang bersifat sementara.

BAB VI

P E N U T U P

Gambaran Laporan Keuangan Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana secara lebih rinci kami disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2020.

Demikian gambaran atas pelaksanaan APBD pada Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menetapkan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Negara, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Jembrana,



Ni Nengah Wartini, S.Si.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710527 199703 2 010